

**PERSETUJUAN MENGENAI KEISTIMEWAAN DAN KEKEBALAN
PERHIMPUNAN BANGSA-BANGSA ASIA TENGGARA**

Pemerintah-pemerintah Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Rakyat Demokratik Laos, Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN), yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "Negara-negara Anggota" atau secara sendiri-sendiri sebagai "Negara Anggota";

MENGINGAT Piagam ASEAN telah ditandatangani di Singapura pada tanggal 20 November 2007;

MENGAKUI bahwa Pasal 3 Piagam ASEAN menegaskan ASEAN sebagai suatu organisasi antarpemerintah yang berstatus hukum; dan

MENGAKUI LEBIH LANJUT bahwa Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Piagam ASEAN memberikan keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan kepada ASEAN di wilayah dari masing-masing Negara Anggota sebagaimana diperlukan untuk memenuhi tujuan-tujuannya; Sekretaris Jenderal ASEAN dan staf Sekretariat ASEAN sebagaimana diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka secara mandiri; dan Wakil Tetap dari Negara-negara Anggota untuk ASEAN, pejabat-pejabat Negara Anggota dan pejabat-pejabat yang melaksanakan tugas-tugas ASEAN sebagaimana diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsi mereka, secara masing-masing,

TELAH MENYETUJUI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT:

**Pasal 1
Definisi**

Dalam Persetujuan ini, istilah-istilah:

1. "Negara Tuan Rumah" adalah Negara Anggota dimana Sekretariat ASEAN atau badan atau badan-badan ASEAN lainnya berkedudukan;
2. "Anggota-anggota Staf Administrasi dan Teknis" adalah anggota-anggota staf Perutusan Tetap yang bekerja dalam pelayanan administratif dan teknis pada Perutusan Tetap;

3. "Anggota-anggota Staf Pembantu" adalah anggota-anggota staf Perutusan Tetap yang bekerja dalam pelayanan urusan dalam pada Perutusan Tetap;
4. "Kegiatan-kegiatan resmi ASEAN" adalah pertemuan-pertemuan, konferensi-konferensi dan kegiatan-kegiatan dari badan-badan ASEAN sebagaimana dimaksud pada Bab IV dari Piagam ASEAN dalam pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi-fungsinya;
5. "Pejabat-pejabat Negara-negara Anggota" adalah orang-perorangan yang ditunjuk oleh Negara Anggota untuk bertindak dalam kapasitas resmi dan yang berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan resmi ASEAN dalam kapasitas mewakili Negara Anggota tersebut, atau orang-perorangan yang ditunjuk oleh badan ASEAN yang sesuai, sebagaimana dimaksud pada Bab IV dari Piagam ASEAN sebagai perwakilannya di Negara-negara Anggota, yang:
 - (a) memiliki paspor diplomatik atau dinas; atau
 - (b) telah diberitahukan kepada Negara Anggota penerima, baik melalui saluran diplomatik atau lembaga yang ditentukan oleh Negara Anggota penerima, sebagai orang-perorangan yang diberikan keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan berdasarkan Persetujuan ini; dimana keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan dapat ditolak oleh Negara Anggota penerima, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Piagam ASEAN dan prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan.
6. "Pejabat-pejabat yang melaksanakan Tugas-tugas ASEAN" adalah orang-perorangan yang ditunjuk oleh masing-masing Negara Anggota menjadi anggota Perutusan Tetap, yang memiliki gelar diplomatik, dengan tugas untuk mendukung fungsi-fungsi Wakil Tetap;
7. "Perutusan Tetap" adalah perutusan dari Negara Anggota untuk ASEAN yang berkedudukan di Jakarta, dan dikepalai oleh Wakil Tetap dari Negara Anggota tersebut;
8. "Wakil Tetap" adalah orang yang ditunjuk sebagai Wakil Tetap untuk ASEAN, dengan gelar Duta Besar, oleh masing-masing Negara Anggota, yang berkedudukan di Jakarta, dengan melaksanakan tugas dalam kapasitas tersebut;
9. "Bangunan dan Tanah ASEAN" adalah gedung-gedung atau bagian-bagian dari gedung dan tanah di mana gedung-gedung tersebut berdiri, tanpa memandang status kepemilikan, yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan ASEAN, termasuk kediaman dari Sekretaris Jenderal ASEAN;
10. "Bangunan dan Tanah Perutusan Tetap" adalah gedung-gedung atau bagian-bagian dari gedung dan tanah di mana gedung-gedung tersebut berdiri, tanpa memandang status

kepemilikan, yang dipergunakan untuk tujuan-tujuan Perutusan Tetap, termasuk kediaman Wakil Tetap;

11. "Pelayan Pribadi" adalah orang-perorangan yang melayani urusan dalam untuk anggota Perutusan Tetap dan bukan seorang pekerja dari Negara Anggota pengirim;
12. "Kekayaan dan aset-aset ASEAN" adalah seluruh kekayaan, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dimiliki oleh ASEAN, dimana pun kedudukannya dan siapa pun yang berkuasa atasnya;
13. "Konvensi Wina" adalah Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Pasal 2 Subyek Hukum

1. Sebagai suatu subyek hukum, ASEAN memiliki kapasitas-kapasitas hukum dalam negeri dibawah ini:
 - (a) untuk membuat kontrak;
 - (b) untuk memperoleh dan mengalihkan harta milik yang bergerak dan tidak bergerak; dan
 - (c) untuk memulai dan melakukan pembelaan diri dalam suatu proses hukum.

Dalam melaksanakan kapasitas-kapasitas tersebut, ASEAN wajib diwakili oleh Sekretaris Jenderal ASEAN, para Deputi Sekretaris Jenderal atau anggota staf ASEAN yang diberikan wewenang oleh Sekretaris Jenderal ASEAN.

2. Dalam melaksanakan kapasitasnya berdasarkan hukum internasional, termasuk kuasa untuk membuat perjanjian-perjanjian berdasarkan Pasal 41 Ayat (7) Piagam ASEAN, ASEAN wajib bertindak melalui wakil-wakilnya yang telah diberikan wewenang oleh Negara-negara Anggota.

Pasal 3 ASEAN

1. ASEAN dan kekayaan dan aset-aset ASEAN wajib menikmati kekebalan dari berbagai bentuk proses hukum kecuali dalam hal tertentu dinyatakan bahwa kekebalannya telah ditanggalkan. Namun, penanggalan kekebalan itu tidak berarti dapat dilakukan eksekusi terhadapnya.

2. Bangunan dan Tanah ASEAN tidak dapat diganggu gugat. Kekayaan dan aset-aset ASEAN wajib kebal dari penggeledahan, penuntutan, penyitaan, pengambilalihan dan segala bentuk intervensi lain, baik tindakan oleh lembaga eksekutif, administratif, yudikatif maupun legislatif.
3. Segala bentuk komunikasi dan arsip-arsip ASEAN, dan seluruh dokumen pada umumnya dimanapun berada, baik dimiliki atau dikuasai oleh ASEAN, baik dalam bentuk elektronik atau bentuk-bentuk lainnya dimana informasi yang terkandung di dalamnya dapat dibuka kembali sebagai rujukan di kemudian hari, tidak dapat diganggu gugat.
4. Tanpa dibatasi oleh pengawasan keuangan, peraturan atau penangguhan dalam bentuk apa pun, ASEAN:
 - (a) dapat menyimpan dana-dana, emas, atau mata uang dalam segala bentuk apapun dan menggunakan rekening dalam bentuk mata uang apapun; dan
 - (b) memiliki kebebasan untuk mengalihkan dana-dananya, emas atau mata uang dari satu negara ke negara lain atau dalam suatu negara manapun dan untuk menukar mata uang manapun ke dalam bentuk mata uang lainnya.
5. Tanpa mengabaikan Ayat (4) dari Pasal ini, ASEAN wajib mematuhi hukum dan peraturan-peraturan dari Negara-negara Anggota yang berkaitan dengan pelaporan pemindahan dana dan pertukaran mata uang asing.
6. Dalam melaksanakan hak-haknya pada Ayat (4) dari Pasal ini, ASEAN wajib memperhatikan setiap keberatan yang disampaikan oleh setiap Pemerintah Negara Anggota sepanjang keberatan-keberatan tersebut tidak merugikan kepentingan ASEAN.
7. ASEAN dan kekayaan dan aset-aset ASEAN wajib:
 - (a) dibebaskan dari segala pajak langsung; namun dipahami bahwa ASEAN tidak dapat mengajukan pembebasan pajak yang tidak meliputi biaya jasa pelayanan umum;
 - (b) dibebaskan dari bea masuk dan larangan-larangan serta pembatasan-pembatasan impor dan ekspor yang terkait barang-barang yang diimpor atau diekspor oleh ASEAN untuk keperluan resmi. Namun dipahami, bahwa barang-barang yang diimpor dengan fasilitas pembebasan tersebut tidak akan diperjualbelikan di Negara Anggota dimana barang-barang tersebut diimpor, kecuali disetujui dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah Negara Anggota;
 - (c) dibebaskan dari bea masuk dan larangan-larangan serta pembatasan-pembatasan impor dan ekspor yang terkait dengan publikasi.

8. Walaupun , sesuai ketentuan umum, ASEAN tidak akan meminta pembebasan dalam pemungutan bea masuk dan cukai dan dari pajak-pajak penjualan harta kekayaan bergerak dan tidak bergerak yang merupakan bagian dari harga yang harus dibayarkan, tetapi ketika ASEAN melakukan pembelian penting harta kekayaan untuk keperluan resmi yang mana bea masuk dan pajak telah dikenakan atau dapat dikenakan, Negara-negara Anggota, apabila memungkinkan, perlu membuat pengaturan administratif untuk mendapatkan pengurangan atau pengembalian biaya bea atau pajak tersebut.
9. Pembebasan dari pajak dan bea yang dimaksud pada Pasal ini tidak berlaku pada pajak-pajak dan pungutan yang harus dibayar berdasarkan hukum Negara-negara Anggota ASEAN terhadap pihak-pihak yang terikat kontrak dengan ASEAN.
10. ASEAN wajib menikmati di wilayah masing-masing Negara Anggota, perlakuan penggunaan komunikasi resmi yang tidak kurang menguntungkan daripada yang diberikan oleh Pemerintah Negara Anggota kepada pemerintah lainnya termasuk perwakilan diplomatik terkait dengan prioritas, tarif dan pajak yang dikenakan pada surat-surat, telex-telex, telegram-telegram, radiogram-radiogram, telefoto-telefoto, telepon-telepon dan komunikasi-komunikasi lainnya; dan biaya pemberitaan untuk informasi ke media dan radio. Tidak ada tindakan sensor yang dapat diberlakukan bagi koresponden resmi dan komunikasi-komunikasi resmi lainnya dari ASEAN.
11. ASEAN wajib memiliki hak untuk menggunakan kode-kode dan untuk mengirim serta menerima korespondensi melalui kurir atau kantong, yang wajib mendapatkan hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan yang sama seperti kurir dan kantong diplomatik.

Pasal 4

Sekretaris Jenderal ASEAN dan Staf Sekretariat ASEAN

1. Sekretaris Jenderal ASEAN, berdasarkan keputusan dari Komite Wakil Tetap, wajib menentukan kategori-kategori staf Sekretariat ASEAN yang kepadanya diberlakukan ketentuan-ketentuan dari Pasal ini. Kategori-kategori ini wajib diberitahukan kepada Pemerintah seluruh Negara Anggota. Nama-nama dari orang-perorangan yang termasuk kategori-kategori ini wajib diberitahukan secara terus menerus kepada Pemerintah Negara-negara Anggota.
2. Staf Sekretariat ASEAN yang berhak atas keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan berdasarkan Persetujuan ini wajib diberikan Kartu Identitas khusus yang dikeluarkan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN atau wakilnya yang dikuasakan untuk mengidentifikasi orang-perorangan tersebut.

setiap keadaan dimana, sesuai dengan pendapatnya, kekebalan akan menghambat kelancaran proses peradilan dan dapat ditanggalkan tanpa merugikan kepentingan ASEAN. Kekebalan Sekretaris Jenderal ASEAN dapat ditanggalkan oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN, atau oleh siapapun yang diberi kuasa oleh Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN.

7. Sekretaris Jenderal ASEAN wajib bekerja sama dari waktu ke waktu dengan otoritas terkait dari Negara-negara Anggota dalam memfasilitasi proses administrasi peradilan yang sepatutnya, menjamin kepatuhan terhadap peraturan serta mencegah timbulnya pelanggaran yang berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan, kekebalan, dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini.

Pasal 5 **Tenaga Ahli pada Misi-misi ASEAN**

1. Setiap Negara Anggota wajib, apabila perlu, memberikan sebagian atau seluruhnya, tapi tidak terbatas pada, keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan kepada tenaga ahli pada misi-misi ASEAN sebagai berikut:
 - (a) kekebalan dari penangkapan atau penahanan yang bersangkutan dan dari penyitaan barang milik pribadi;
 - (b) terkait dengan pernyataan lisan atau tertulis dan tindakan-tindakan yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan misi-misinya, kekebalan dari segala bentuk proses hukum. Kekebalan dari proses hukum ini akan terus diberikan meskipun yang bersangkutan sudah tidak lagi bekerja pada misi-misi ASEAN atau berpartisipasi atas nama Negara Anggota yang terkait dengan kegiatan-kegiatan resmi ASEAN;
 - (c) berkas-berkas dan dokumen-dokumen tidak dapat diganggu gugat;
 - (d) demi kepentingan komunikasi dengan ASEAN, berhak menggunakan kode-kode dan menerima berkas-berkas maupun melakukan surat-menyurat melalui kurir atau kantong yang disegel;
 - (e) fasilitas-fasilitas yang sama yang terkait dengan mata uang atau pembatasan penukaran uang sebagaimana diberikan kepada perwakilan dari pemerintah asing pada misi-misi resmi yang bersifat sementara;
 - (f) kekebalan-kekebalan dan fasilitas-fasilitas yang sama yang terkait dengan barang bagasi pribadi mereka sebagaimana diberikan kepada utusan diplomatik.
2. Keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan diberikan kepada tenaga-tenaga ahli untuk kepentingan ASEAN dan tidak untuk keuntungan pribadi dari individu-individu

yang bersangkutan. Sekretaris Jenderal ASEAN mempunyai hak dan kewajiban untuk menanggalkan kekebalan setiap tenaga ahli pada setiap keadaan dimana, sesuai dengan pendapatnya, kekebalan akan menghambat kelancaran proses peradilan dan dapat ditanggalkan tanpa merugikan kepentingan ASEAN.

3. Sebelum para tenaga ahli mengawali tugas-tugas untuk misi-misi ASEAN, Sekretaris Jenderal ASEAN wajib:
 - (a) mengirimkan pemberitahuan kepada Sekretariat Nasional ASEAN dari Negara Anggota terkait dimana mereka melaksanakan misi-misinya, nama-nama tenaga ahli yang ditunjuk pada misi-misi ASEAN, jenis misi-misinya dan jangka waktu tinggal; dan
 - (b) menerbitkan dokumen-dokumen pengenalan, jika diperlukan, untuk tenaga ahli yang ditunjuk pada misi-misi ASEAN.

Pasal 6 **Perutusan Tetap**

Ketentuan-ketentuan yang relevan mengenai keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan yang terkait dengan perwakilan diplomatik sebagaimana tercantum dalam Konvensi Wina berlaku serta merta (*mutatis mutandis*) terhadap Perutusan Tetap.

Pasal 7 **Wakil Tetap dan Pejabat yang Melaksanakan Tugas ASEAN**

1. Ketentuan-ketentuan yang relevan dalam Konvensi Wina yang terkait dengan keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan untuk pejabat-pejabat diplomatik dan anggota keluarganya yang merupakan bagian dari rumah-tangga berlaku serta merta (*mutatis mutandis*) terhadap Wakil Tetap dan pejabat yang melaksanakan tugas ASEAN serta anggota keluarganya selama mereka berada di Negara Anggota penerima.
2. Ketentuan-ketentuan mengenai keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan yang berhubungan dengan pejabat dari negara anggota sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Persetujuan ini berlaku serta merta (*mutatis mutandis*) terhadap Wakil Tetap dan pejabat yang melaksanakan tugas ASEAN selama mereka berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan resmi ASEAN, maupun mewakili ASEAN di Negara Anggota, selain dari Negara Anggota penerima.
3. Keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan diberikan kepada Wakil Tetap dan pejabat yang melaksanakan tugas ASEAN dengan maksud melindungi kemandirian pelaksanaan fungsi-fungsi mereka yang berkaitan dengan ASEAN dan bukan untuk

keuntungan pribadi individu-individu yang bersangkutan. Dengan demikian, Negara Anggota tidak hanya memiliki hak, namun juga berkewajiban menanggalkan kekebalan Wakil Tetap dan pejabat yang melaksanakan tugas ASEAN pada setiap keadaan dimana menurut Negara Anggota tersebut kekebalan akan menghambat kelancaran proses peradilan dan dapat ditanggalkan tanpa mengurangi tujuan-tujuan dimana kekebalan tersebut diberikan.

Pasal 8 Staf Perutusan Tetap

1. Ketentuan-ketentuan yang relevan dalam Konvensi Wina yang terkait dengan keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan untuk para anggota staf administrasi dan teknis perwakilan diplomatik dan anggota keluarganya yang merupakan bagian dari rumah tangga berlaku serta merta (*mutatis mutandis*) terhadap staf administrasi dan teknis dari Perutusan Tetap dan anggota keluarganya.
2. Ketentuan-ketentuan yang relevan dalam Konvensi Wina terkait keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan bagi anggota-anggota staf pembantu perwakilan diplomatik berlaku serta merta (*mutatis mutandis*) terhadap anggota-anggota staf pembantu dari Perutusan Tetap.
3. Para pelayan pribadi, apabila mereka bukan warga negara atau penduduk tetap di Negara Anggota tuan rumah, wajib dibebaskan dari segala bentuk pungutan dan pajak terhadap pendapatan yang mereka terima atas pekerjaannya. Dalam hal lain, mereka boleh mendapatkan keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan sejauh diperbolehkan oleh Negara Anggota tuan rumah. Namun demikian, Negara Anggota tuan rumah harus tetap menerapkan yurisdiksi terhadap mereka dalam cara yang tidak mencampuri pelaksanaan fungsi Perutusan Tetap.
4. Anggota-anggota lain dari staf Perutusan Tetap dan pelayan pribadi yang merupakan warga negara atau penduduk tetap di Negara Anggota tuan rumah hanya dapat memperoleh keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan sejauh diperbolehkan oleh Negara Anggota tuan rumah. Namun demikian, Negara Anggota tuan rumah harus tetap menerapkan yurisdiksi terhadap mereka dalam cara yang tidak mencampuri pelaksanaan fungsi Perutusan Tetap.

Pasal 9 Pejabat-pejabat Negara-negara Anggota

1. Pejabat-pejabat Negara-negara Anggota wajib, selama berpartisipasi dalam kegiatan resmi ASEAN atau mewakili ASEAN di Negara-negara Anggota, mendapatkan keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi mereka sebagai berikut:

- (a) kekebalan dari penangkapan atau penahanan yang bersangkutan dan dari penyitaan barang bagasi pribadi, dan, terkait dengan pernyataan lisan atau tertulis serta tindakan-tindakan yang dilakukan mereka dalam kapasitas sebagai wakil, kekebalan dari segala bentuk proses hukum;
 - (b) berkas-berkas dan dokumen-dokumen tidak dapat diganggu gugat;
 - (c) hak menggunakan kode-kode dan untuk menerima berkas maupun melakukan surat-menyurat resmi melalui kurir atau kantong yang disegel;
 - (d) fasilitas yang sama yang terkait dengan mata uang atau pembatasan penukaran uang sebagaimana diberikan kepada perwakilan dari pemerintah asing pada misi-misi resmi yang bersifat sementara;
 - (e) kekebalan-kekebalan dan fasilitas-fasilitas yang sama yang terkait dengan barang bagasi pribadi mereka sebagaimana diberikan kepada utusan diplomatik.
2. Demi menjamin kebebasan berpendapat serta kemandirian dalam pelaksanaan tugas dari pejabat-pejabat Negara Anggota, kekebalan dari proses hukum terkait dengan pernyataan lisan atau tertulis dan semua tindakan yang dilakukan oleh mereka dalam melaksanakan tugas-tugasnya, wajib terus diberikan meskipun yang bersangkutan tidak lagi menjadi pejabat dari Negara-negara Anggota.
 3. Keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan diberikan kepada pejabat-pejabat Negara-negara Anggota dimaksudkan untuk melindungi kemandirian pelaksanaan fungsi-fungsi mereka yang berkaitan dengan ASEAN dan bukan untuk keuntungan pribadi individu-individu yang bersangkutan. Dengan demikian, Negara Anggota tidak hanya memiliki hak, namun juga berkewajiban menanggalkan kekebalan dari pejabat dari negara yang dimaksud dalam keadaan dimana menurut negara tersebut kekebalan dapat menghambat kelancaran proses peradilan, dan dapat ditanggalkan tanpa mengurangi tujuan dari pemberian kekebalan tersebut.
 4. Ketentuan-ketentuan pada Ayat (1) dan Ayat (2) dalam Pasal ini tidak dapat berlaku diantara pejabat-pejabat Negara-negara Anggota dan otoritas-otoritas Negara Anggota dimana mereka merupakan warga negara atau penduduk tetap, atau mereka sedang atau pernah menjabat.

Pasal 10
Kerja Sama dan Kepatuhan

1. ASEAN sebagai organisasi antarpemerintah, wajib, apabila dimungkinkan, bekerja sama setiap saat dengan otoritas-otoritas yang sesuai dari Negara Anggota untuk memfasilitasi proses administrasi hukum yang sepatutnya, menjamin kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan serta mencegah timbulnya penyalahgunaan yang berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan sebagaimana dimaksud dalam Persetujuan ini.
2. Negara anggota wajib menjamin bahwa orang-perorangan yang telah mereka tunjuk atau pekerjaan yang mendapatkan keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan berdasarkan Persetujuan ini, menghormati hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Anggota dimana mereka berada, sejalan dengan keistimewaan-keistimewaan dan kekebalan-kekebalan yang mereka peroleh.

Pasal 11
Penyelesaian Sengketa

Sengketa yang timbul dari perbedaan penafsiran atau penerapan dari Persetujuan ini wajib diselesaikan secara damai sesuai dengan Bab VIII Piagam ASEAN.

Pasal 12
Perubahan

1. Perubahan terhadap Persetujuan ini dapat dilakukan setiap saat berdasarkan kesepakatan secara konsensus dari seluruh negara anggota dan harus diratifikasi oleh mereka sesuai dengan prosedur internal yang berlaku dari masing-masing negara.
2. Suatu perubahan mulai berlaku pada hari ketiga puluh terhitung setelah tanggal penyerahan instrumen pengesahan yang terakhir kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.

Pasal 13
Ketentuan Penutup

1. Persetujuan ini wajib ditanda-tangani oleh seluruh Negara Anggota.
2. Persetujuan ini wajib disahkan oleh seluruh Negara Anggota sesuai dengan prosedur internalnya masing-masing.

3. Instrumen-instrumen pengesahan wajib disimpan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib dengan segera memberitahukan kepada seluruh Negara Anggota mengenai setiap penyimpanannya.
4. Persetujuan ini wajib mulai berlaku sejak hari ketiga puluh setelah tanggal penyimpanan piagam pengesahan kesepuluh kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.

SEBAGAI BUKTI, para pihak yang bertanda-tangan, yang diberi kuasa oleh Pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di Cha-am Hua Hin, Thailand, pada tanggal Dua Puluh Lima Oktober tahun Dua Ribu Sembilan, dalam satu salinan tunggal dalam bahasa Inggris.

Untuk Pemerintah Brunei Darussalam:
ttd
LIM JOCK SENG
Menteri Kedua Luar Negeri dan Perdagangan

Untuk Pemerintah Kerajaan Kamboja:
ttd
HOR NAMHONG
Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional

Untuk Pemerintah Republik Indonesia:
ttd
DR. R. M. MARTY M. NATALEGAWA
Menteri Luar Negeri

Untuk Pemerintah Republik Demokratik Rakyat Laos;
ttd
DR. THONGLOUN SISOULITH
Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri

Untuk Pemerintah Malaysia:

ttd
DATUK ANIFAH AMAN
Menteri Luar Negeri

Untuk Pemerintah Uni Myanmar:
ttd
NYAN WIN
Menteri Luar Negeri

Untuk Pemerintah Republik Filipina:
ttd
ALBERTO G. ROMULO
Menteri Luar Negeri

Untuk Pemerintah Republik Singapura:
ttd
GEORGE YONG-BOON YEO
Menteri Luar Negeri

Untuk Pemerintah Kerajaan Thailand:
ttd
KASIT PIROMYA
Menteri Luar Negeri

Untuk Pemerintah Republik Sosialis Vietnam:
ttd
DR. PHAM GIA KHIEM
Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri